



KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

- Yth 1. **Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh**
2. **Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota**
(Daftar Lampiran)

Di tempat

SURAT EDARAN
NOMOR 8 TAHUN 2016
TENTANG
STATUS CALON KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH YANG WAJIB
BERHENTI DARI JABATAN DAN PEKERJAANNYA

Sehubungan dengan batas waktu terakhir penyampaian Keputusan Pejabat yang berwenang tentang Pemberhentian Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri di tempat lain, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, TNI, POLRI, PNS, BUMN/BUMD, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota agar melaksanakan ketentuan Pasal 68 ayat (1) s.d ayat (3) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015, bahwa dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak penetapan pasangan calon, Keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian yang bersangkutan sudah harus diterima oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota. Pengaturan batas waktu penyerahan dokumen tersebut, dimaksudkan untuk **mencegah jika ada upaya calon yang sengaja menghindari dari mengundurkan diri/berhenti dari pekerjaan dan jabatannya.**
2. Sesuai informasi dan hasil pemantauan dalam Sistem Informasi Tahapan Pilkada (SITaP), diketahui masih banyak Calon yang Keputusan pemberhentiannya menjelang batas waktu penyampaian Keputusan tersebut belum diterbitkan dan/atau belum disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
3. Apabila terjadi kondisi sebagaimana tersebut angka 2, sepanjang calon yang bersangkutan telah menyampaikan Surat Pernyataan Pengunduran Diri dan tanda bukti bahwa surat tersebut telah diterima oleh instansi berwenang atau resi pengiriman surat paling lambat 5 (lima) hari setelah penetapan Pasangan Calon kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota yang berarti bahwa Calon yang bersangkutan memiliki **itikad baik dan telah bersungguh-sungguh berupaya untuk memenuhi persyaratan tersebut** namun terkendala oleh pihak-pihak yang terlibat dan mempunyai kewenangan dalam memproses dan/ atau menerbitkan

Keputusan Pemberhentian yang berada **di luar kemampuan Calon**, maka **Calon yang bersangkutan tetap dinyatakan memenuhi syarat.**

4. Selanjutnya, terhadap calon yang bersangkutan sebagaimana tersebut angka 3, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota agar:
 - a. meminta kepada partai politik atau gabungan partai politik pengusung atau Pasangan Calon perseorangan untuk menyampaikan Surat Keterangan dari Instansi berwenang yang menyebutkan nama jabatan dan tingkatan unit kerja (Eselon IV/III/II/I) yang saat ini **sedang memproses** penerbitan Keputusan Pemberhentian Calon yang bersangkutan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 7 hari setelah batas waktu penyerahan Keputusan Pemberhentian berakhir.
 - b. secara terus menerus mengingatkan kepada instansi/lembaga atau pejabat yang berwenang di tingkatan unit kerja yang sedang memproses penerbitan Keputusan Pemberhentian sebagaimana tersebut huruf a untuk menerbitkan Keputusan pemberhentian bagi Calon yang bersangkutan, paling lambat 30 hari sebelum pemungutan suara yaitu tanggal 15 Januari 2017. Persyaratan tersebut merupakan bentuk konsistensi terhadap pelaksanaan ketentuan perundang-undangan bahwa pengunduran diri calon yang bersangkutan tidak dapat ditarik kembali.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal **23 Desember 2016**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,



JURI ARDIANTORO

Tembusan disampaikan kepada:

Yth. Ketua Bawaslu Republik Indonesia, di Jakarta